

## PEDOMAN WAWANCARA


### Praktisi Perpajakan

1. Mengapa cadangan biaya reklamasi dapat dijadikan biaya pengurang PKP?  
Apakah selama ini pernah ada temuan biaya reklamasi yang diaudit untuk koreksi?
2. Bagaimana ketentuan tentang cadangan biaya reklamasi sebelum tahun 1994, apakah biaya reklamasi mereka dapat dijadikan biaya pengurang?
3. Apakah konsep biaya dalam pasal 6 UU PPh dengan biaya reklamasi dalam operasi pertambangan batubara sudah sesuai, kenapa cadangan biaya reklamasi justru masuk Pasal 9 UU PPh?
4. Apakah menurut bapak pembebanan biaya reklamasi sudah sesuai dengan konsep *deductible expense*?
5. Dalam SK Dirjen Pertambangan Umum No. 336 dikatakan bahwa kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan akan menjadi tanggungjawab perusahaan pertambangan. Jadi, apabila biaya aktual reklamasinya ternyata lebih besar dari rencana biaya reklamasi yang diajukan maka kelebihan biaya tersebut boleh menjadi *deductible expense* bagi perusahaan. Apakah ada pemeriksaan atau bentuk pengawasan dalam hal kelebihan biaya reklamasi tersebut dapat dijadikan *deductible expense*?
6. Di salah satu PKP2B (kalau tidak salah PKP2B generasi 3) disebutkan bahwa salah satu biaya yang boleh dikurangkan adalah biaya reklamasi dimana biaya reklamasi itu *refer to audited by accountant public and approved by DJP*. Menurut bapak, perlukah *approved by DJP* tersebut?
7. Terkait dengan adanya ketidakjelasan aturan mengenai pengawasan pembebanan biaya reklamasi sebagai *deductible expense*, menurut bapak apakah mungkin kontraktor tambang batubara memanfaatkan celah-celah yang ada sehingga terjadi penggelembungan biaya reklamasi yang menyebabkan kerugian negara pada penerimaan pajak.
8. Apakah rekomendasi bapak terhadap peraturan perpajakan mengenai operasi pertambangan batubara sehingga tercipta keadilan bagi negara dan kontraktor terutama masalah reklamasi?

## PEDOMAN WAWANCARA

### Akademisi Perpajakan

1. Mengapa cadangan biaya reklamasi dapat dijadikan biaya pengurang PKP?
2. Apakah konsep biaya dalam pasal 6 UU PPh dengan biaya reklamasi dalam operasi pertambangan batubara sudah sesuai? Kenapa masuk Pasal 9 bukan Pasal 6?
3. Apakah pembebanan biaya reklamasi sudah sesuai dengan konsep *deductible expense*?




## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Perwakilan Perusahaan Pertambangan**

1. PT KPC merupakan perusahaan tambang batubara yang PKP2Bnya adalah Generasi I, menurut bapak apa beda perlakuan perpajakan antara Generasi 1, 2 dan 3?
2. Yang saya baca, katanya PT KPC mendapat penghargaan lingkungan Aditama, apakah PT KPC sudah melakukan reklamasi? Reklamasinya dalam bentuk apa?
3. Menurut bapak apa yang dimaksud dengan biaya reklamasi?
4. Bagaimanakah penentuan biaya reklamasi? Apa saja komponen biaya yang terdapat dalam biaya reklamasi?
5. Diantara sekian banyak tahapan kegiatan pertambangan, biaya reklamasi termasuk dalam biaya dalam kegiatan manakah? Dan apa yang mendasarinya?
6. Bagaimanakah pembebanan biaya reklamasi di PT KPC? Apakah PT KPC mempunyai jaminan reklamasi? Dalam bentuk apakah jaminan reklamasi di PT KPC (deposito berjangka/ accounting reserve/ jaminan pihak ketiga)? Bagaimanakah pencadangannya dan prosedur rencana biaya reklamasi?
7. Apakah atas pengeluaran yang dikeluarkan untuk reklamasi yang notabene masa manfaatnya lebih dari 1 tahun diamortisasi? Metode amortisasinya apa?
8. Apakah 12.500 sudah ada standar atau perkiraan?

9. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan. Bagaimana di PT KPC apakah biaya aktual reklamasinya lebih besar dari yang dicadangkan atau sebaliknya? Kalau memang lebih besar apakah atas kelebihan biaya tersebut boleh menjadi *deductible expense* bagi Penghasilan Kena Pajak?
10. Menurut bapak, adakah peranan ESDM atau DJP dalam hal pengawasan terhadap reklamasi atau biaya reklamasi?
11. Apakah ada rekomendasi atau pendapat bapak mengenai peraturan perpajakan mengenai operasi pertambangan batubara terutama masalah reklamasi?



## **PEDOMAN WAWANCARA**


### **Pihak Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)**

1. Apakah yang dimaksud dengan biaya reklamasi ?
2. RKAB itu apa?
3. Komponen biaya apa saja termasuk dalam biaya reklamasi?
4. Standar jaminan reklamasi itu ada atau tidak pak?
5. Beda bentuk jaminan reklamasi, accounting reserve dan jaminan pihak ketiga?
6. Untuk perusahaan generasi 1 yang sebelum adanya SK 336/1996 bagaimana pak?
7. Jadi, pengajuan rencana biayanya kapan aja pak?
8. Mereka mengajukan biaya reklamasi pada tahap kegiatan tambang apa?
9. Jadi pengawasan biaya reklamasi ini berupa apa?
10. Beda generasi I, II dan II tentang perlakuan reklamasi?
11. Jadi untuk dicairkan harus izin dulu ?
12. Laporan triwulan itu wajib pak?

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP)**

1. Apakah ada pengawasan secara khusus dari DJP atas pembebanan biaya reklamasi pada pertambangan?
2. Bagaimana aturan mengenai *approval* Direktorat Jenderal Pajak?
3. Saya pernah baca putusan pengadilan pajak mengenai banding yang dilakukan salah satu perusahaan pertambangan dan salah satu permasalahannya adalah mengenai biaya para pemegang saham (amortisasi) yang dikoreksi oleh pemeriksa pajak karena tanpa persetujuan DJP, itu bagaimana?



## Transkrip Wawancara

Leli Listianawati, SE, MBT

Kasi Pemeriksaan Wajib Pajak Sektor Sumber Daya Alam DJP

14 Mei 2008, 15.00-15.30

**1. Apakah ada pengawasan secara khusus dari DJP atas pembebanan biaya reklamasi pada pertambangan?**

Pemeriksa merujuk kepada ketentuan umum (mengacu kepada UU PPh) jadi tidak menyalahi kontrak. Untuk audit, kita tidak selalu harus setuju dengan akuntan publik. Cara menghitung kan sudah ada, jadi pemeriksa boleh mengoreksi selama berdasarkan kepada Undang-undang (UU) dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

**2. Bagaimana aturan mengenai *approval* Direktorat Jenderal Pajak?**

Tatacara/ prosedur/ ketentuan formal dari persetujuan itu memang belum ada. Tatacara memang belum ada, tapi kalau cara menghitung sudah ada. Mengenai *approval* DJP, yang namanya DJP itu tidak hanya kantor pusat disini saja. Direktur Jenderal memberikan pendelegasian wewenang ke LTO, ke KPP, ini namanya juga DJP. Jadi, bukan berarti DJP hanya disini saja.

**3. Saya pernah baca putusan pengadilan pajak mengenai banding yang dilakukan salah satu perusahaan pertambangan dan salah satu permasalahannya adalah mengenai biaya para pemegang saham (amortisasi) yang dikoreksi oleh pemeriksa pajak karena tanpa persetujuan DJP, itu bagaimana?**

Melihat dari kasus itu, kan sudah ada SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil), maka sebelumnya sudah ada pemeriksaan. Jadi, kalau menurut saya, apabila sudah diperiksa dan disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) maka sudah dianggap *approval*, walaupun itu ada pada pemeriksaan. Masalah nanti terdapat koreksi karena perbedaan itu paling masalah penghitungan saja, karena yang mengerti masalah teknis adalah KPP bukan DJP. Dalam rangka pemeriksaan, seharusnya WP mengajukan kalau tidak mau dikoreksi saat pemeriksaan maka kasih surat gitu. Untuk ketentuan material dan formal, kalo memang tidak sesuai dengan KPPnya pasti ditolak. Mengenai masalah formal, yang harus mengamanahkan adalah Undang-undang.

Harus dibedakan ya masalah formal atau masalah perhitungan, kalau perhitungannya tidak sesuai, ya pasti ditolak. Karena ada unsur biaya apa-apa aja, bagi LTO itu tidak termasuk unsur biaya pra-operasi.

## Transkrip Wawancara

**Prof. R. Mansury, Ph. D.**

**Akademisi, 15 Mei 2008, Pukul 10.00-10.30**

### **1. Mengapa cadangan biaya reklamasi dapat dijadikan biaya pengurang PKP?**

Itu memang kebijakan pajak dari pemerintah untuk membebaskan sehingga biaya-biaya yang belum nyata-nyata dikeluarkan tapi baru dicadangkan karena memang ya sregnya investor masuk berkenaan dengan ini. Ya itu termasuk kajian daripada regulerend, termasuk membantu meningkatkan investasi.

### **2. Apakah konsep biaya dalam pasal 6 UU PPh dengan biaya reklamasi dalam operasi pertambangan batubara sudah sesuai? Kenapa masuk Pasal 9 bukan Pasal 6?**

Disadari biaya reklamasi itu cukup besar, karena besarnya biaya reklamasi jadi perusahaan diberi kesempatan untuk dicadangkan, tapi kan cadangan itu berbeda dengan cadangan yang lain, dia selalu bisa ditinjau kembali dengan dibandingkan dengan realisasi, jadi sebetulnya cadangan ini bukan seperti cadangan pada umumnya artinya merupakan pembebanan dimuka tapi masih bisa disesuaikan kembali kalau terdapat perbedaan, kalau kurang ditambahkan lagi kalau lebih dikurangkan lagi artinya menambah kepercayaan kembali.

Kalau misalnya biaya untuk keperluan pertambangan itu diperkenankan untuk dicadangkan.

### **3. Apakah pembebanan biaya reklamasi sudah sesuai dengan konsep *deductible expense*?**

Kenapa tidak, kan dia ada transaksi, dalam arti memang terjadi, sebab nanti disesuaikan dengan sebenarnya, jadi artinya kalau dia ketinggian cadangannya ditambahkan ke penghasilan disesuaikan sampai akhir masa kontrak, jadi ada penyesuaian, jadi tidak hanya membantu pajak selama dia beroperasi sebenarnya.

## Transkrip Wawancara

**Ir. Dede I. Suhendra, M.Sc**

**Kasubdit Pengawasan Teknik Pertambangan, Direktorat Teknik dan Lingkungan, DJMBP, Departemen ESDM.,**

**9 Mei 2008, Pukul 09.30-09.00**

### **1. Apakah yang dimaksud dengan biaya reklamasi ?**

Biaya reklamasi itu biaya yang harus dialokasikan oleh perusahaan yang sesuai dengan rencana kerja teknis dan lingkungan lingkungannya. Jadi, biaya reklamasi itu merupakan bagian dari proses dari RKAB, nah itu harus dipresentasikan dulu. Sebelum dia menyusun RKAB itu ada namanya RKTTL (Rencana Tahunan Teknis dan Lingkungan). Nah disitu, si perusahaan itu dia harus menyampaikan kepada kami mengenai rencana kerja penambangan, dimana ditambang, dimana yang sudah selesai ditambang, sehingga harus direklamasi, sehingga tiap tahunnya itu jelas, mana yang ditambang, mana yang direklamasi. Jadi nanti reklamasinya itu terhadap lahan yang bekas tambang maupun lahan terganggu lain.

Di tambang itu ada 3 jenis lahan bukaan tambang, yang pertama lahan yang langsung digali, kemudian lahan yang untuk fasilitas penunjang dan lahan yang untuk bangsanya fasilitas pendukung, karena tambang ada yang digali, ada yang untuk menimbun tanah penutup dan ada juga untuk yang perumahan, nah itu mana yang bisa direklamasi. Reklamasi itu terdiri dari penimbunan kemudian penataan lahan dan revegetasi.

### **2. RKAB itu apa?**

RKAB adalah Rencana Kerja Anggaran dan Biaya dialokasikan untuk itu, itu nanti masalah perekonomian larinya, dia akan lari ke arah pajak, income negara dan revenue jadi kalau nanti rugi dia tidak disetujui dia harus merubah. RKAB itu di direktorat lain dilaksanakannya kalau di kita karena teknis maka RKTTL itu, nanti RKTTL sudah sesuai baru dimasukkan biaya yang disetujui itu ke dalam biaya RKAB.

### **3. Komponen biaya apa saja termasuk dalam biaya reklamasi?**

Kalau itu, nanti jaminan reklamasi larinya. Si perusahaan itu mempunyai kewajiban untuk melakukan reklamasi tetapi untuk menjamin bahwa dia benar-benar akan melakukan, kita kan tidak bisa percaya begitu saja dia akan melakukan, bagaimana kalau tiba-tiba berhenti di jalan harga turun, dia harus menyiapkan sebuah dana dalam artinya bilamana dia default artinya tidak bisa melakukan reklamasi. Jadi ada dana yang siap dalam kondisi apapun dia..

Pertama dia harus menghitung sendiri dalam bentuk jaminan reklamasi, jaminan reklamasi dialokasikan oleh perusahaan atas nama Direktorat Jenderal Pengusahaan Mineral Batubara dan Panas Bumi atau atas nama bupati/gubernur sesuai dengan kewenangannya saja, itu berdua, apa namanya atas nama rekening

berdua, tidak bisa dicairkan oleh salah satu, itu atas nama rekening Direktorat Jenderal. Itu nanti jumlah dana itu harus mencukupi.

#### **4. Standar jaminan reklamasi itu ada atau tidak pak?**

Ada, seperti tadi dia menghitung reklamasi terhadap wilayah-wilayah yang terganggu tadi, baik yang area terganggu langsung kemudian area penunjang dan area pendukung lainnya. Disitu nanti biaya-biaya itu harus mencakup itu, biaya untuk menimbun, menata, menata lahan dan juga revegetasinya.

Terhadap sarana pendukung harus ada biaya juga untuk membongkar, kalau dibongkar atau diratakan lagi seperti semula berapa biayanya, itu identik dengan biaya mendirikan tapi ini membongkar sekarang seperti di Newmont sekarang sudah pasca tambang dia harus menimbun pada lubang-lubang pertambangannya, menatanya, menggrading lagi, ada contouring lagi kemudian ditanami lagi dengan tanaman-tanaman yang sesuai dengan AMDAL itu harus ditanami apa mengacu kesitu semuanya. Biayanya sendiri ada yang biaya yang langsung dan tidak langsung. Biaya langsung itu untuk pengerjaan langsung, misalnya terkait dengan kegiatan, misal untuk sewa alat, tanaman, segala macam menggali, menatalahan, tapi tidak langsung biaya untuk kontraktor, ini bisa dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi biaya yang dialokasikan perusahaan itu harus bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga, jangan sampai dia nanti default bangkrut kabur dan dananya tidak mencukupi, dana itu harus sesuai dengan biaya kerja itu jadi kalau kurang dia dipanggil lagi.

Lain dengan dana reboisasi kehutanan dulu, dana kehutanan kan disimpan ke pemerintah, pemerintah yang mengelola. Kalau ini gak, kalau seperti kehutanan maka kewajiban reklamasi ada di pemerintah kan, karena sudah ngasih. Kalo kita enggak, ini tetap kewajiban perusahaan tetapi nanti pelaksanaannya bisa oleh pihak ketiga dengan anggaran harus cukup dengan yang dialokasikan itu.

Jadi Direktur Jenderal disini kita tidak boleh menyimpan uang itu, itu hanya diagunkan saja itupun tergantung dari tingkat kepercayaan kita terhadap perusahaan dan kredibilitas perusahaan. Karena ada perusahaan besar, artinya sudah go-public saat ini dia tidak perlu menjaminkan uang, tapi dalam bentuk accounting reserve jadi sewaktu-waktu bisa dicairkan.

#### **5. Beda bentuk jaminan reklamasi, accounting reserve dan jaminan pihak ketiga?**

Accounting reserve : perusahaan besar dan go public, gak harus uang karena kita tahu kalau dia bermasalah dengan lingkungan maka publik sahamnya bisa wah naik turun, kita percaya mereka melakukan benar-benar. Pihak ketiga; berupa asuransi, jaminan oleh pihak ketiga. Untuk perusahaan yang masih maju mundur ini, yang tingkat kepercayaan kita masih rendah itu baru dalam bentuk deposito uang, itu di jamrek 336. Reklamasi adalah kewajiban perusahaan terkait dengan itu.

**6. Untuk perusahaan generasi 1 yang sebelum adanya SK 336/1996 bagaimana pak?**

Mengikuti, tergantung berupa kontrak karya PKP2B bisa accounting reserve karena misal yang sudah go public dan dia juga perusahaan-perusahaan besar.

**7. Jadi, pengajuan rencana biayanya kapan aja pak?**

Diajukan tiap 5 tahun, berapa besarnya nanti tahun ke tahun dicairkan, nanti ijin lagi 5 tahun lagi evaluasi lagi direncanain lagi. Untuk 5 tahun misal per tahun 1 juta, jadi tahun per tahun, nanti biaya itu 5 tahun kegiatan 5 tahun reklamasi seperti apa jadi biaya untuk 5 tahun ke depan. Nanti dari situ tahun tiap tahunnya ada evaluasi, dikaitkan untuk evaluasi tahun 1 rencana kerjanya sesuai dengan dengan rencana reklamasi jadi boleh dicairkan.

**8. Mereka mengajukan biaya reklamasi pada tahap kegiatan tambang apa?**

Produksi. Sebetulnya sebelum produksi sudah diinikan pada saat masuk tahap eksploitasi itu sudah mengalokasikan dana karena sudah mulai mengganggu lahan. Nah sekarang ada banyak masalah di daerah dengan pemahaman tentang jaminan reklamasi dikaitkan dengan dana reboisasi zaman kehutanan, banyak bupati dan gubernur langsung menarik dana.

Padahal ini nanti dampaknya kalau perusahaan sudah selesai dan lahannya harus direklamasi siapa yang bertanggungjawab, kan pemerintah kalo cara ngambilnya seperti itu, makanya ni mungkin kedepan sekarang kita sedang membikin software mungkin disosialisasikan, karena kan agak sulit menghitung dana itu karena kan ada untuk hitung-hitungan teknis. Iya, nanti kita approve disini sesuai atau tidak, mereka menghitung sendiri, baru mereka ajukan ke kita trus di evaluasi lagi bener gak hitung-hitungannya nanti kalo sudah sepakat disetujui. Kalau tidak sesuai, dipresentasikan lagi mana kira kok biayanya sekian kenapa, kadang-kadang kan alat-alat itu ada yang sewa atau punya sendiri kan beda maintenancenya.

**9. Jadi pengawasan biaya reklamasi ini berupa apa?**

Pengawasan itu ada inspeksi rutin dan inspeksi khusus. Kita ada inspeksi rutin. Pengawasan itu ada kan 2 jenis yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan ke lapangan. Pengawasan administrasi dia lihat dari pelaporan dia, pelaporannya harus rutin setiap 3 bulan laporan triwulan, nanti kita sesuaikan dengan rencana kerja dia, nanti kalau tidak ada kesesuaian baru kita cek ke lapangan. Kita juga inspeksi rutin ke lapangan cek juga ke perusahaan2 itu disamping administratif, disamping untuk verifikasi, kita juga rutin juga cek ke lapangan secara random perusahaannya. Disamping ada kasus, wah ini beda, kita rutin cek ke lapangan, kita sudah mengagendakan ke perusahaan-perusahaan.

**10. Beda generasi I, II dan II tentang perlakuan reklamasi?**

Kalau sudah diberlakukan 336 itu sama semua, secara ini aja dari perhitungan keuangan/jaminannya aja paling yang berbeda, ada yang suka accounting reserve, ada yang suka jaminan pihak ketiga. Kalau deposito ini berat tapi harus ada juga yang deposito, kalau dia track recordnya jelek dia harus menyimpan dana, kalau perusahaannya kita lihat dia dari reklamasi tidak benar, itu harus.

Jadi lain dana itu bukan dana uang ditempat kita, itu tetap dana di perusahaan tapi atas nama Dirjen. Nanti kita simpan sertifikatnya.

**11. Jadi untuk dicairkan harus ijin dulu ?**

Iya, nanti dia laporan bahwa dia akan tahun ini sudah mencapai begini, tingkat kesesuaian dengan rencana kerjanya begini, mohon untuk diklarifikasi apakah sesuai atau tidak. Kalau sudah sesuai maka kita approve nilai, oh sudah sesuai boleh dicairkan, nanti ke bank dicairkan sekian-sekian.

Mekanismenya jadi presentasikan kek kita lahan-lahan mana yang akan ditambang, selama 5 tahun rencana kerjanya seperti apa, nanti ada mekanismenya terpilihnya penambangan reklamasi seperti apa, karena kan lahan tambang tidak boleh terlalu luas dibuka juga, jadi harus ditata.

Karena kalo gak kayak gitu, kan sekarang lagi mahal nih nanti dia nambang terus, gak tau natanya gimana kalo gak direncanakan.

**12. Laporan triwulan itu wajib pak?**

Iya, wajib. Kalau triwulanan untuk teknik lingkungan, K3 itu, dilaporkan khusus format laporannya sudah ada.

Kalau produksi bahkan mingguan kalau gak salah 2 mingguan atau 3 mingguan, selebar-selebar, nanti dikompilasi per triwulan tapi laporan produksi 2 mingguannya ada, tapi kalau lingkungan itu triwulan.

## Transkrip Wawancara

**Bapak Rio Supin**

**Manager Accounting & Tax PT. Kaltim Prima Coal**

**16 Mei 2008, Pukul 09.30-10.00**

**1. PT KPC merupakan perusahaan tambang batubara yang PKP2Bnya adalah Generasi I, menurut bapak apa beda perlakuan perpajakan antara Generasi 1, 2 dan 3?**

Saya tidak tahu. Pajak mengacu pada kontrak. Semua peraturan pajak skrg berubah itu tidak ada pengaruh. Misalnya pajak 45% fix, mau berapapun sekarang pajak yg 5%, 10%, 35 %, kita tetap stay di 45%, jadi itulah, kurang lebih seperti itu. Jadi cara menghitung pajak, semua itu sesuai dengan perjanjian kerjanya. Gak ada, aturannya, aturannya tidak berlaku pada generasi I, misalkan cara penyusutannya, ada di kontraknya mana cara menghitungnya apa yang boleh dan tidak boleh itu ada semua, jadi semua mengacu pada kontrak.

**2. Yang saya baca, katanya PT KPC mendapat penghargaan lingkungan Aditama, apakah PT KPC sudah melakukan reklamasi? Reklamasinya dalam bentuk apa?**

Sudah, sejak tahun 1991. Perusahaan tambang itu kan, mengembalikan ke kondisi semula, dan sudah ada standarnya, standar perusahaan kita seperti apa.

Jadi, dikembalikan benar, jadi waktu kita membuka tambang, batubara disini, lapisan yang paling luar, tanah, namanya top soil. Top soil diambil dan kita simpan, jadi ada areal ini namanya top soil stock pile, kita pindahkan khusus kesini. Kalo ada tanah yang lain kita pindahkan ke yang lain.

Kalo ini selesai soilnya kita balikin lagi, mungkin gak disini mungkin ke tempat lain, intinya, soilnya kita kembalikan dan akan kita tanami lagi, bukan cuma balikin, kalo gak, gak akan tumbuh.

Yang mahal sebenarnya budget buat ini, karena begitu buat disini, nanti arealnya ada batubara lagi, bila ada batubara lagi, kita balikin lagi, namanya rehandling cost. Re-handling costnya yang mahal. Batubara ini cuma memindah-mindahkan tanah, pindahkan lagi, gimana me-managenya.

**3. Menurut bapak apa yang dimaksud dengan biaya reklamasi?**

Biaya reklamasi bukan hanya biaya untuk menanam kembali. Saat kita mindahin ini, ini sudah termasuk biaya reklamasi, biaya ngebalikannya lagi juga reklamasi, biaya penanaman pohon juga reklamasi, biaya perawatan sehingga tanaman itu bisa hidup dengan sendiri, ini ngebalikin lagi, numbuhin lagi, untuk lingkungan hidup termasuk pupuk, manpowernya, orang yg nanamnya, segala macam, biaya nursery, biaya pembibitan, kita bibit sendiri.

Jadi bukit ini setelah kita obrak-abrik, kalau misalnya kita langsung balikin lagi jebret, kan conturnya mungkin gak bisa tumbuh tumbuhan itu, makanya kita buat konturnya nanti saat kita telah timbun lagi, seperti ini, ini ada saluran airnya,

teknisnya gimana itu yang mahal, malah ada case lagi yang lebih mahal karena standar lingkungan yang tinggi.

Jadi, ini ada yang namanya areal yang apa istilahnya, daerah yang berpotensi menjadi asam dan tidak berpotensi menjadi asam.

Kalau tidak berpotensi asam gampang, tapi kalo ketemu daerah yang berpotensi menjadi asam maka biaya reklamasi akan menjadi tinggi. Karena kita treatmentnya harus ekstra hati-hati, misalnya sebenarnya ini ditutup lagi, dipadatin, di-clay, kalo areanya PAF harus ditutup dengan tanah liat, kalau yang berpotensi acid ya, ini harus di-clay, jadi kalo ada air hujan masuk rembesan tanah dia gak akan nembus ini, kan bahaya kalau merembes ketemu asam nanti air tanahnya asam yang lari ke sungai at the endnya kan, jika kita ketemu daerah ini kita harus ekstra hati-hati reklamasinya karena kita musti pastiin areal tanah disini itu gak akan tembus sama air, karena air yang masuk asam air yang keluar asam.

Sebenarnya dari reklamasi ini, reklamasi sebagian dari biaya lingkungan, misalnya biaya untuk kontrol air ini, untuk air disini ada kontrol, untuk kontrol air ini kita harus ngambil sampelnya, kalau tidak mau kena asam kita masukin kolam penampungan dulu yang dikasih zat kimiawi supaya tidak asam. Kalau hujan kan akan banyak lumpur kita buat pound, kita buat dam, tapi itu tidak termasuk biaya reklamasi.

Biaya reklamasi khusus untuk saat kita mulai buka tanah, sampai dia menumbuhkan pohon-pohon lagi termasuk civil work, pembuatan terasiring, jalur air, dam, kontur tanah dllbukan cuma biaya penanaman kembali.

#### **4. Bagaimanakah penentuan biaya reklamasi? Apa saja komponen biaya yang terdapat dalam biaya reklamasi?**

Biaya reklamasi kita mulai dari tadi, step-stepnya, biaya reklamasi adalah biaya yang berhubungan dengan untuk reklamasi areal ini. Dengan pembentukannya ada mulai dari open, misal telusur area, misal equipment disini mau sewanya mau biaya sewanya mesinnya segala macam, kalau alat-alat dari KPC sendiri manpowernya, drillingnya, handlingnya, ini hanya sebagai dari biaya lingkungan dan reklamasi masuk dalam biaya lingkungannya.

#### **5. Diantara sekian banyak tahapan kegiatan pertambangan, biaya reklamasi termasuk dalam biaya dalam kegiatan manakah? Dan apa yang mendasarinya?**

Biaya produksi, dimasukkan ke COGS.

#### **6. Bagaimanakah pembebanan biaya reklamasi di PT KPC? Apakah PT KPC mempunyai jaminan reklamasi? Dalam bentuk apakah jaminan reklamasi di PT KPC (deposito berjangka/ accounting reserve/ jaminan pihak ketiga)? Bagaimanakah pencadangannya dan prosedur rencana biaya reklamasi?**

Kalau dia berbentuk deposit/ accounting reserve/ jaminan pihak ketiga tidak ada. Jadi KPC hanya mencantumkan di laporan keuangannya di pos kewajiban itu ada kewajiban rehabilitasi jadi itu tidak apa namanya ya, pembebanan nanti

jaminannya cuma di financial report, tiap tahun kita sudah buat pencadangan, sehingga kewajiban kita ada kewajiban besar bagi KPC untuk reklamasi.

KPC itu kita cuma ada jaminan dari direktur membuat jaminan dari KPC memang sudah mencadangkan sekian di laporan keuangan, jadi untuk tahun depan dengan rencana kita akan membuat areal segini besar kita akan rehabilitasi segini besar.


Jadi begini, operasi kan jalan terus ini, misal di tahun sekarang 2008, kita membuka areal misal 100 Ha, ini ada actual cost misal \$ 10.000/Ha jadinya \$ 1 juta ini masuk ke production cost, COGS.

Sementara kita juga ada merehab seperempatnya 25%, 250, total 1250.

Ini biaya yang terjadi harus dibebankan, gak masalah

Contoh kasus :

PT KPC membuka lahan untuk tahun 2008 seluas 100 Ha. Yang sudah terpakai pada tahun tersebut adalah 25 Ha, sehingga yang harus direklamasi pada tahun yang bersangkutan adalah yang seluas 25 Ha.



25 Ha lahan yang telah digunakan

$$\begin{aligned}
 \text{Pembukaan lahan 100 Ha ; biaya per Ha } \$10.000 &= \$ 1.000.000 \\
 \text{Lahan yang terpakai 25 Ha} &= \frac{\$ 250.000}{+} \\
 &= \$ 1.250.000
 \end{aligned}$$

Untuk penghitungan biaya diatas merupakan biaya produksi masuk ke COGS dengan jurnal sebagai berikut :

Cost	\$ 1.250.000
Cash	\$ 1.250.000

Untuk sisa yang 75 Ha bagaimana ?

PT KPC sudah mempunyai standar yang telah ditetapkan berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh PT KPC yaitu sebesar \$ 12.500/Ha.

Untuk penghitungan sisa berikutnya maka 75 Ha x \$ 12.500/Ha = \$ 937.500

Atas penghitungan diatas, jurnalnya adalah sebagai berikut :

Cost	\$ 937.500
Liability	\$ 937.500

Kita punya kewajiban banyak, sehingga orang kalau melihat laporan keuangan orang tahu oh KPC selain punya kewajiban yang lain-lain juga punya kewajiban

rehab sebesar sekian-sekian. Sekarang orang nanya 12.500 itu dimana? Apakah di bank atau DJPMBP? Oh enggak, ada di kita, karena suatu kewajiban yang harus kita penuhi. Kalau ada duit berarti kita tidak punya kewajiban.

**7. Apakah atas pengeluaran yang dikeluarkan untuk reklamasi yang notabene masa manfaatnya lebih dari 1 tahun diamortisasi? Metode amortisasinya apa?**

Tidak, tidak diamortisasi. Kan sebenarnya ini proses reklamasi bukan kayak gini, ini seolah-olah reklamasi itu sehari selesai. Jadi apa yg dilakukan jebret trus gak reklamasi.

Sepanjang dari operasi sampai berakhir, pembukaan lahan reklamasi akan jalan terus sehingga tidak ada yang harus di-*capitalized*.

Karena ini terbalik, manfaat dari areal itu bukan dimanfaatkan di masa depan tapi sudah dimanfaatkan sekarang ama perusahaan.

Bener gak? aku udah merusak areal sekarang dalam membuka lahan itu, dan aku wajib reklamasi, manfaatnya kan aku terima sekarang bukan setelah masa reklamasi. Kalau kita amortisasi itu kan mau nge-matching cost kan, kita sekarang keluar duit nanti gak keluar duit lagi manfaatnya masih diterima nanti, kalau reklamasi enggak, manfaatnya sudah aku terima sekarang tapi kita punya kewajiban ni, begitu manfaatnya sudah selesai kita makanya gak ada masalah, manfaatnya saya nikmati dengan, matching costnya dengan yang ini, aku akui biaya sekarang atas manfaat tapi liabilitinya belum, tinggal nanti ini saya termin nanti liabilities tinggal berapa diselesaikan.

**8. 12.500 sudah ada standar atau perkiraan?**

Itu sudah pernah ada studi kita lakuin bahwa untuk melakukan rehabilitasi sesuai spec itu 12500. Misal hari ini KPC berhenti operasi, KPC kamu harus rehab semua areal yang sudah kamu buka, kita kan sudah punya cadangan liabilitiesnya, ya sudah kita harus dilakukan rehab, dengan cadangan kita lakukan rehab.

Pertama kita sudah tidak ada land clearing, jadi cost land clearing, yang kedua rehandling tidak ada, orang tinggal ngangkut semua ke stock pile, ingat yang mahal itu yang re-handling cost, trus revegetation, pupuk, selesai.

12500 menurut studi yang kita lakukan dan itu masih masuk diterima oleh DJMBPB, dan juga saya tidak tahu perusahaan tambang yang lain berapa ratenya, tapi kita pikir rate yang kita pakai cukup untuk melakukan rehabilitasi itu.

**9. Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan, tetap menjadi tanggung jawab perusahaan pertambangan. Bagaimana di PT KPC apakah biaya aktual reklamasi lebih besar dari yang dicadangkan atau sebaliknya? Kalau memang lebih besar apakah atas kelebihan biaya tersebut boleh menjadi *deductible expense* bagi Penghasilan Kena Pajak?**

Kalau sudut pandang saya ini agak susah, kalau konsep going concern berjalan, ya berapapun kekurangan pasti ditanggung perusahaan. Tapi kalo tidak going concern gimana?

Misal sekarang cadangan sekian ternyata biayanya jauh lebih besar, siapa yang nanggung coba? perusahaannya sudah gak going concern, tapi kalo misalnya konsep going concern itu jalan, gak ada masalah seharusnya.

Harus deductible donk, apa alasannya gak deductible, actual costnya sekian.

Oke kekurangan, misal tahun ekstrim, tahun berikutnya sampai 100.000/Ha, ya mau gak mau gimana caranya yang perusahaan yang cari jalan.

Kalo konsep going concern jalan, ya ditanggung perusahaan.

Tapi kalo memang tidak going concern mungkin dari DJMBPB mungkin agak akan lain mikirnya. Tanggungjawab KPC ke pemerintah, ke pemerintah masuk atau tidak, kalo gak cukup ya mungkin option apa yang akan kita ambil, apa kita disuruh tambah atau seperti apa.

**10. Menurut bapak, adakah peranan ESDM atau DJP dalam hal pengawasan terhadap reklamasi atau biaya reklamasi?**

Ini kenceng ya mereka (ESDM) ngawasannya, kalo DJP gak, saya tidak tahu DJP. ESDM mereka sangat concern, ke lapangan terus, laporan terus, evaluasi terus, selain triwulan mereka benar-benar concern terhadap lingkungan dari perencanaan kita, evaluasinya, memang mereka ketat lah, kalo kita tidak mencapai target rehabilitasi atau apa mereka benar-benar concern.

Kalo di pajak, DJP pajak ya, saya belum pernah berhubungan dengan pajak masalah rehabilitasi. Kalo ESDM sering. Terus terang saya belum punya pengalaman silahkan disimpulkan sendiri.

**11. Apakah ada rekomendasi atau pendapat bapak mengenai peraturan perpajakan mengenai operasi pertambangan batubara terutama masalah reklamasi?**

Gak ada. Gak ada diamortisasi, amortisasi keluar duit manfaat belum, ini manfaat sudah tinggal biayanya yang belum.

## Transkrip Wawancara

**Bapak Rachmanto Surahmat :**

**Praktisi (Tax Partner KAP E&Y), 30 April 2008, Pukul 09.00-09.30**

**1. Mengapa cadangan biaya reklamasi dapat dijadikan biaya pengurang PKP? Apakah selama ini pernah ada temuan biaya reklamasi yang diaudit untuk koreksi?**

Karena biaya reklamasi itu penting untuk kepentingan negara jadi boleh dijadikan biaya pengurang PKP. Dengan dasar reklamasi adalah demi kepentingan negara. Tidak ada, selama ini jarang sekali ada temuan audit biaya reklamasi.

**2. Bagaimana ketentuan tentang cadangan biaya reklamasi sebelum tahun 1994, apakah biaya reklamasi mereka dapat dijadikan biaya pengurang?**

Itu cuma masalah ketentuan umum saja, pelaksanaannya sama-sama saja.

**3. Apakah konsep biaya dalam pasal 6 UU PPh dengan biaya reklamasi dalam operasi pertambangan batubara sudah sesuai, kenapa cadangan biaya reklamasi justru masuk Pasal 9 UU PPh?**

Yang namanya cadangan ada kemungkinan tidak dipergunakan nantinya, tetapi untuk pertambangan sudah pasti akan digunakan karena perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan diwajibkan untuk melakukan kegiatan reklamasi. Sehingga pasti timbul biaya reklamasi walaupun tadinya hanya cadangan tapi pasti menjadi biaya.

**4. Apakah menurut bapak pembebanan biaya reklamasi sudah sesuai dengan konsep *deductible expense*?**

Sudah, biaya yang timbul atas reklamasi boleh semuanya dibebankan karena itu untuk kepentingan negara.

**5. Dalam SK Dirjen Pertambangan Umum No. 336 dikatakan bahwa kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang telah ditetapkan akan menjadi tanggungjawab perusahaan pertambangan. Jadi, apabila biaya aktual reklamasinya ternyata lebih besar dari rencana biaya reklamasi yang diajukan maka kelebihan biaya tersebut boleh menjadi *deductible expense* bagi perusahaan. Apakah ada pemeriksaan atau bentuk pengawasan dalam hal kelebihan biaya reklamasi tersebut dapat dijadikan *deductible expense*?**

Tidak ada, kan sudah dilakukan oleh Departemen ESDM.

**6. Di salah satu PKP2B (kalau tidak salah PKP2B generasi 3) disebutkan bahwa salah satu biaya yang boleh dikurangkan adalah biaya reklamasi dimana biaya reklamasi itu *refer to audited by accountant public and approved by DJP*. Menurut bapak, perlukah *approved by DJP* tersebut?**

*Approval* dari DJP itu hanya ketentuan biasa yang disebutkan tapi aturan pelaksanaannya belum ada.

**7. Terkait dengan adanya ketidakjelasan aturan mengenai pengawasan pembebanan biaya reklamasi sebagai *deductible expense*, menurut bapak apakah mungkin kontraktor tambang batubara memanfaatkan celah-celah yang ada sehingga terjadi penggelembungan biaya reklamasi yang menyebabkan kerugian negara pada penerimaan pajak.**

Tidak mungkin, karena sudah diaudit. Kan biaya yang timbul untuk reklamasi, untuk lingkungan dan kepentingan negara. Jadi tidak mungkin apalagi sudah diaudit.

**8. Apakah rekomendasi bapak terhadap peraturan perpajakan mengenai operasi pertambangan batubara sehingga tercipta keadilan bagi negara dan kontraktor terutama masalah reklamasi?**

Tidak ada, diaudit biasa saja, karena kan pengawasannya sudah ada dari pihak ESDM/ Dirjen Pertambangan Umum

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 80/KMK.04/1995  
TENTANG  
BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH DIKURANGKAN  
SEBAGAI BIAYA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, bagi jenis usaha bank, asuransi, sewa guna usaha dengan hak opsi, dan pertambangan diperkenankan untuk membentuk atau memupuk dana cadangan untuk menutup risiko yang terjadi;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu dikeluarkan ketentuan tentang besarnya dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459), dan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3567);
2. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG  
BESARNYA DANA CADANGAN YANG BOLEH  
DIKURANGKAN SEBAGAI BIAYA.

## Pasal 1

- (1) Bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi dapat membentuk dana cadangan piutang tak tertagih.
- (2) Besarnya dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis usaha ditentukan sebagai berikut :
  - a. Bank maksimum sebesar 3% (tiga persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang
  - b. Sewa guna usaha dengan hak opsi maksimum sebesar 2,5% (dua koma setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang.
- (3) Kerugian sebenarnya yang disebabkan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dibebankan kepada perkiraan cadangan piutang tak tertagih.
- (4) Dalam hal cadangan piutang tak tertagih tidak atau tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah kelebihan cadangan tersebut diperhitungkan sebagai penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya diperhitungkan sebagai kerugian.

## Pasal 2

- (1) Perusahaan asuransi kerugian dapat membentuk dana cadangan premi tanggungan sendiri yang merupakan premi yang sudah diterima atau diperoleh akan tetapi belum merupakan penghasilan pada tahun pajak yang bersangkutan.
- (2) Besarnya cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah premi tanggungan sendiri yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak yang bersangkutan.
- (3) Cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan pada tahun pajak berikutnya.

## Pasal 3

- (1) Perusahaan asuransi kerugian dapat membentuk dana cadangan klaim tanggungan sendiri disamping cadangan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Besarnya cadangan klaim tanggungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan jumlah klaim yang sudah disepakati tetapi belum dibayar dan klaim yang sudah dilaporkan dan sedang dalam proses, tetapi tidak termasuk klaim yang belum dilaporkan.

(3) Cadangan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibentuk pada akhir tahun pajak merupakan biaya yang dapat dibebankan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan jumlah klaim yang sebenarnya dibayar oleh perusahaan asuransi kerugian dibebankan kepada perkiraan cadangan klaim tersebut.

(4) Dalam hal cadangan klaim tidak seluruhnya dipakai untuk menutup kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka jumlah kelebihan cadangan tersebut merupakan penghasilan, sedangkan dalam hal jumlah cadangan klaim tidak mencukupi maka kekurangannya boleh dibebankan sebagai biaya.

#### Pasal 4

(1) Perusahaan asuransi jiwa dapat membentuk atau memupuk dana cadangan premi untuk menutup klaim yang akan jatuh tempo atau sebab lainnya.

(2) Besarnya cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan penghitungan aktuarial yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan.

(3) Kenaikan jumlah saldo akhir dibanding dengan saldo awal tahun dari cadangan premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan biaya dalam tahun yang bersangkutan.

(4) Apabila terjadi pembayaran klaim kepada tertanggung maka jumlah tersebut dibebankan kepada perkiraan cadangan premi.

#### Pasal 5

(1) Perusahaan pertambangan yang menurut kontrak diharuskan untuk melakukan reklamasi atas tanah yang telah dieksploitasi dapat membentuk atau memupuk dana cadangan biaya reklamasi mulai tahun produksi komersial.

(2) Besarnya dana cadangan biaya reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan metode satuan produksi yang didasarkan pada jumlah taksiran biaya reklamasi, dan jumlah tersebut wajib disimpan di bank pemerintah yang pencairannya diatur lebih lanjut berdasarkan Pasal 6.

(3) Biaya reklamasi yang sebenarnya dikeluarkan dibebankan pada perkiraan cadangan biaya reklamasi

(4) Apabila setelah berakhirnya masa kontrak atau selesainya penambangan terdapat selisih antara jumlah cadangan biaya reklamasi dengan jumlah biaya

reklamasi yang sebenarnya dikeluarkan, maka selisih tersebut merupakan penghasilan atau kerugian pada tahun pajak tersebut.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dan Direktur Jenderal Pertambangan Umum secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 959/KMK.04/1983 tanggal 31 Desember 1983 dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Februari 1995  
MENTERI KEUANGAN,

ttd

MARIE MUHAMMAD

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dian Faura Sari

Tempat dan Tanggal Lahir : Padang, 9 April 1986

Alamat : Jalan RTM Gg. Sadar Perum Qoryah  
Darussalam No. 8, Kelapa Dua, Depok

Telepon : 021-99168852/ 081310814858

Email : dianfaura\_sari@yahoo.co.id

Nama Orang Tua  
Ayah : H. Fauzi, SE  
Ibu : Chairani

### Riwayat Pendidikan Formal

- SDN 08 Kp. Palak, Muara Labuh, Sumatera Barat 1991-1997
- SMP Negeri 1 Padang 1997-2000
- SMA Negeri 1 Padang 2000-2003
- Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP UI 2003-2006
- Ekstensi Ilmu Administasi Fiskal FISIP UI 2006-2008